

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Grafiti (Corat-core) oleh Remaja Di Kota Yogyakarta

Kota berhati nyaman yang merupakan slogan Kota Yogyakarta sempat dirusak oleh banyaknya aksi vandalisme berupa grafiti (corat-core). Aksi corat-core ini dapat dikatakan merusak karena memang dilakukan ditempat-tempat yang tidak seharusnya dan tidak berizin. Coretan-coretan terdapat di sepanjang jalan Kota Yogyakarta tentu memberi nilai yang kurang baik dalam persepsi masyarakat tentang Yogyakarta yang berhati nyaman. Penelitian tentang pelaku tindak pidana grafiti yang dilakukan oleh remaja dilakukan karena banyaknya sarana dan prasarana di Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran tangan-tangan jahil untuk dicoret-core dengan menggunakan cat semprot (pilo) atau cat lain yang dapat digunakan untuk tujuan merusak sarana dan prasarana itu sendiri. Banyaknya coretan yang mengurangi keindahan Kota Yogyakarta pernah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah kota, dalam salah satu surat kabar yang mana telah di bahas pada latar belakang, Kota Yogyakarta pernah mengalami darurat vandalisme terutama grafiti yang khususnya tidak berizin atau ilegal. Pelaku tindak pidana vandalisme grafiti dalam penelitian ini adalah remaja yang mana sebagian besar adalah pelajar, slogan “Kota Pelajar” pada Kota Yogyakarta juga tercoreng karena maraknya kasus vandalisme tersebut.

Remaja yang terjaring operasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta biasanya melakukan tindakan melawan hukum ini pada saat malam menjelang pagi hari, tidak jarang sebagian besar dari mereka membawa senjata tajam maupun tumpul untuk melakukan aksi vandalisme berupa grafiti (corat-coret). Senjata tajam yang dibawa pada saat melakukan tindak pidana grafiti atau corat-coret ini dipakai untuk melindungi diri mereka dari serangan kelompok yang dianggap musuh, karena para remaja yang melakukan tindak pidana vandalisme grafiti ini merupakan anggota dari geng sekolah maupun geng kota yang tidak terorganisir. Ada dua tujuan yang dilakukan yang biasanya dilakukan oleh para pelajar yang biasa melakukan vandalisme ini.

Pertama, mereka melakukan tindak pidana vandalisme grafiti semata-mata hanya untuk melakukannya dengan tujuan untuk memberi kode bahwa kelompok geng tersebut telah menguasai atau memberi pemberitahuan bahwa kelompok tersebut pernah datang di tempat tersebut atau dengankata lain hanya ingin melakukan corat-coret untuk memberi sebuah kode dengan melakukannya di tempat-tempat umum yang tentunya tidak berizin atau ilegal. Kedua, para kelompok geng yang beroperasi pada dini hari ini mempunyai tujuan lain seperti mencari kelompok lain yang mereka anggap sebagai musuh dengan sekaligus melakukan tindak pidana vandalisme grafiti yang dilakukan di tempat-tempat umum bahkan sarana dan prasarana dan fasilitas umum milik Kota Yogyakarta

juga mereka biasanya membawa senjata untuk melukai mereka yang dianggap musuh.⁹²

Sebagian besar pelaku vandalisme grafiti pada sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh para remaja berstatus pelajar sebuah sekolah negeri maupun swasta. Para pelajar yang melakukan vandalisme grafiti ini biasanya merupakan anggota geng sekolah atau diluar sekolah, mereka melakukan vandalisme grafiti ini mempunyai tujuan yang negatif. Artinya, mereka melakukan ini semata-mata untuk kepentingan geng yang bertujuan untuk menegaskan keberadaan geng yang mereka dirikan. Selain geng sekolah geng diluar sekolah yang memang telah lama ada pun juga menjadi salah satu bagian dari adanya vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta ini.

Pelaku melakukan tindakan melawan hukum ini karena antara lain faktor yang telah dibahas diatas, pelaku melakukan deviasi (penyimpangan) karena beberapa sebab, kurangnya pelaku melakukan hubungan dengan orang tuanya yang dalam konteks ini adalah pelajar yang melakukan tindak pidana vandalisme grafiti. Pelaku tinggal satu rumah dengan orang tuanya namun komunikasi yang kurang menyebabkan terjadinya deviasi oleh pelaku ini, orang tua dari pelaku kurang melakukan pengawasan terhadap kegiatan anaknya di sekolah. Kurangnya pengawasan inilah yang dapat menimbulkan niat bagi pelaku untuk melakukan deviasi, bukan hanya pengawasan dari orang tua namun juga pengawasan dari

⁹²Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti berinisial KA pada hari Ahad tanggal 29 November 2015 pukul 15.40 WIB.

pihak lain seperti pihak sekolah diwakili guru BK atau para penegak hukum. Kurangnya pengawasan oleh orang tua dapat dibuktikan saat melakukan tindak pidana vandalisme grafiti pelaku tertangkap tangan di Lempuyangan pada dini hari pukul 02.00 WIB. Menurut kesaksian pelaku, pelaku jarang sekali berada dirumah untuk berkumpul dengan keluarga adalah contoh mengapa dapat terjadi deviasi yang dilakukan, berkumpul dengan keluarga akan dapat menjalin suatu hubungan atau komunikasi yang baik agar pelaku sebagai anak dapat selalu dipantau dan diawasi kegiatan yang dilakukannya.⁹³ Pelaku di lingkungan sekolah tidak terlalu aktif dengan organisasi yang ada seperti OSIS yang ada di setiap sekolah menengah atas, dengan kurangnya kegiatan yang diikuti oleh pelaku ini tidak dapat mengalihkan kegiatan yang dinilai negatif menjadi kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan yang positif (mengikuti OSIS atau organisasi siswa yang lain). Pelaku merupakan anggota geng salah satu sekolah di Kota Yogyakarta yang mana coretan inisial geng ini banyak ditemui di sepanjang jalan atau di tembok-tembok fasilitas umum di Kota Yogyakarta, pelaku masuk ke dalam geng tersebut karena kurangnya kegaitan positif yang dapat diikuti pelaku di sekolahnya. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku juga menuturkan kesaksian bahwa pelaku mengikuti geng karena mempunyai niat untuk ikut. Sebelum diterima sebagai siswa di sekolah tersebut pelaku sudah memiliki niat untuk masuk dan menjadi anggota geng yang ada di sekolah tersebut. Perekrutan anggota geng disekolah tersebut menurut pelaku dengan cara ajakan dari satu siswa ke siswa lain. Pada umumnya yang tergabung atau masuk

⁹³ *Ibid.*

kedalam geng untuk menjadi anggota bertujuan untuk menambah teman baru yang ada di sekolah tersebut. Setelah menjadi anggota geng, mereka diharuskan mengikuti agenda-agenda kegiatan yang akan diadakan oleh geng itu sendiri. Dalam fakta dilapangan menurut kesaksian pelaku yang merupakan salah satu anggota dari geng sekolah ini, apabila mereka tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh geng akan mendapat sanksi atau hukuman oleh beberapa orang yang mereka sebut sebagai petinggi geng, selain itu apabila sudah jarang mengikuti acara atau agenda keanggotaan geng akan kehilangan eksistensi di dalam geng tersebut.⁹⁴ Akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya teman di lingkungan sekolah karena menjauhi atau tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh seluruh anggota geng tersebut. Pelaku juga memberi keterangan bahwa kenalakan pada masa remaja atau pada masa sekolah menengah atas ini dapat dijadikan cerita masa mudanya. Pelaku menyebutkan bahwa sebenarnya dalam suatu geng tidak hanya satu atau dua orang saja yang melakukan aksi vandalisme grafiti ini, melainkan lebih dari itu namun kesulitan yang dihadapi para penegak hukum untuk menguasai operasi agar pelaku dapat tertangkap tangan merupakan kesulitan yang dihadapi.

Data yang diperoleh dari lapangan terdapat responden lain yang juga merupakan pelaku tindak pidana vandalisme yang tertangkap tangan sedang melakukan corat-coret di daerah Mergangsan, pelaku berinisial BE ini melakukan tindak pidana vandalisme sehabis melakukan kegiatan yang ada di salah satu

⁹⁴*Ibid.*

sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta. Menurut kesaksian pelaku, tujuan melakukan kegiatan melawan hukum ini adalah untuk memberi kode geng sekolah asal pelaku bahwa daerah tersebut pernah mereka datangi. Pelaku menuturkan bahwa penangkapan dilakukan pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, setelah itu pelaku dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang terletak di Komplek Kantor Wali Kota Yogyakarta. Fakta yang terjadi di lapangan melalui hasil wawancara dengan pelaku berinisial BE, melakukan tindak pidana vandalisme grafiti ini karena menurut pelaku di saat itu tidak ada orang yang melihat atau mengawasi tindakan yang pelaku lakukan.⁹⁵ Anggapan pelaku bahwa tidak ada yang mengawasi apa yang akan dilakukan oleh pelaku ini membawanya untuk melakukan deviasi atau tindakan melawan hukum yang sering disebut penyimpangan. Menurut keterangan pelaku, melakukan tindakan melawan hukum vandalisme grafiti ini memang keinginan yang timbul pada saat itu dengan mengesampingkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti tidak melakukan tindakan yang dianggap menyimpang oleh masyarakat itu sendiri atau melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Pelaku merupakan pendatang yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan studi Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta, sulit bagi orang tua pelaku yang bertempat tinggal berbeda kota untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya. Pelaku tidak hanya melakukan vandalisme grafiti, dalam lingkungan pergaulannya pelaku sering diajak untuk meminum minuman keras dan bermain judi dengan kartu. Dalam

⁹⁵Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti berinisial BE pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 pukul 10.20 WIB.

pergaulan sehari-hari banyak teman-teman dari pelaku datang ke rumah kos pelaku bertujuan untuk berkumpul atau hanya bermain kartu. Karena semasa sekolah pelaku tinggal di rumah kos dan kurang mendapat pengawasan dari orang tua, akibatnya pelaku sering melakukan tindakan yang negative seperti mencari musuh dari sekolah lain saat selesainya jam pelajaran atau sepulang sekolah. Tidak hanya mencari musuh dari sekolah lain namun apabila mendapat kesempatan atau merasa tidak mendapat pengawasan dari penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pelaku akan melakukan tindak vandalisme grafiti pada sarana atau fasilitas umum yang ada.⁹⁶ Menurut pernyataan pelaku, apabila tidak mengikuti apa yang di instruksikan oleh siapa yang mereka anggap petinggi atau atasan maka akibat yang didapat adalah mendapat peringatan apabila tetap mengulanginya para petinggi yang biasanya adalah siswa yang berada satu tingkat diatas akan memberi sanksi agar pelaku melakukan apa yang diperintahkan atau diangendakan oleh geng sekolah tersebut.

Menurut data lapangan dengan metode wawancara dengan dua pelaku vandalisme grafiti KA dan BE memiliki kesamaan bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua maupun penegak hukum merupakan sebab dari pelaku melakukan deviasi (pentimpangan) dengan bentuk tindak pidana vandalisme grafiti. Dalam teori kontrol sosial menurut Travis Hirschi, menurutnya setiap individu bebas untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa orang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan:

⁹⁶ *Ibid.*

taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk. Terdapat empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam masyarakat, yang pertama adalah attachment. Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Attachment sendiri menurut Hirschi masih dibagi menjadi dua yaitu attachment total dan attachment partial, yang dimaksud dengan attachment total adalah suatu keadaan dimana seorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati aturan-aturan, karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan attachment partial adalah suatu hubungan tersebut tidak dihubungkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang yang mengawasi. Dua hal tersebut dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk deviasi. Sedangkan attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan apabila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi. Data dari penelitian lapangan melalui metode wawancara diatas membuktikan bahwa seora pelaku merasa dirinya bebas dan dapat memilih untuk taat pada peraturan atau tidak menaatinya, pelaku KA dan

BE ini memilih untuk tidak menaati peraturan yang ada dalam ikatan sosial masyarakat. Dalam hal ini pelaku KA dan BE salah dalam menyimpulkan bahwa mereka harus menaati nilai-nilai ikatan sosial dalam masyarakat bukan menaati atau takut pada aturan yang hidup dari lingkungan pergaulannya. Maka dapat dikatakan KA dan BE belum peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain yang mana orang lain dalam konteks ini adalah masyarakat dalam ikatan sosial. Pelaku KA dan BE belum terlalu peka terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, pelaku tidak mengerti bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut dapat merugikan orang lain (masyarakat) dan dapat merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar. Pelaku belum dapat membedakan ego dan mana kebersamaan, sebagai contoh mereka mematuhi aturan dalam geng mereka tanpa memperdulikan aturan yang hidup di masyarakat dan memilih untuk melakukan penyimpangan. Menurut mereka aturan di dalam geng mereka adalah sebagai wujud kebersamaan yang harus ditaati bersama, namun sebenarnya itu adalah ego dari diri mereka sendiri. Karena yang dimaksud kebersamaan ialah rasa yang dapat menyatu, peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain yang disebut masyarakat. Dalam attachment total apabila rasa kebersamaan tersebut sudah tumbuh maka deviasi oleh para pelaku ini tidak akan terjadi, karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dapat merugikan masyarakat dimana pelaku hidup. Berbeda dengan attachment partial, ialah suatu hubungan tersebut tidak dihubungkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang yang mengawasi. Dua hal tersebut dapat diketahui bahwa attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk deviasi. Sedangkan

attachment partial hanya menimbulkan kepatuhan bila terdapat orang lain yang mengawasi. Sedangkan apabila tidak terdapat pengawasan, maka orang tersebut akan melakukan deviasi. Penelitian di lapangan menunjukkan kebenaran teori kontrol sosial ini, karena pelaku KA dan BE melakukan tindak pidana vandalisme grafiti ini dengan memanfaatkan kelengahan petugas atau pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP. Mereka melakukan deviasi karena tidak ada pengawasan yang dapat menahan mereka untuk melakukan itu, KA dan BE mencari waktu yang tepat untuk melakukan vandalisme grafiti agar orang lain dan petugas tidak melihat penyimpangan tersebut, mereka melakukan di waktu dini hari setelah jalan-jalan perkotaan sepi dan lengang untuk melakukan tindakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan pelaku KA dan BE dapat dilihat, bahwa mereka melakukan tindak pidana vandalisme grafiti ini sekitar pukul 02.00 WIB bertujuan untuk menghindari pengawasan masyarakat dan petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal ini gambaran jelas bahwa adanya pengawasan akan berakibat seseorang tidak akan melakukan deviasi (penyimpangan), dengan kata lain pelaku seperti KA dan BE ini mencari celah untuk melakukan tindak pidana vandalisme grafiti pada saat tidak adanya pengawasan.

Kedua commitment, ialah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu seperti sekolah, pekerjaan dan kegiatan dalam organisasi yang mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.

Segala manfaat itulah yang dapat mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala manfaat akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya manfaat tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih jika manfaat tersebut dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika manfaat tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka orang akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan deviasi yang akan dilakukan. Menurut penelitian lapangan menggunakan metode wawancara dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti berinisial KA dan BE, dapat dikatakan bahwa mereka kurang mendapat manfaat dari apa yang ada di sekolah mereka. Karena kurangnya kegiatan positif yang mereka lakukan akan membawa dampak kurangnya juga manfaat yang didapatkan dari apa yang ada di lingkungan sekolah mereka. Dikatakan manfaat dapat menjadi rem seseorang untuk tidak melakukan deviasi, dengan begitu pelaku KA dan BE tidak memiliki rem untuk menghentikan atau menahan agar tidak melakukan deviasi. Dalam hal ini manfaat sangat diperlukan, pelaku KA dan BE merupakan siswa sekolah menengah atas yang dapat diartikan mereka kurang mendapatkan suatu manfaat dari lingkungan sekolah mereka. Ketiga, sehubungan dengan commitment terdapat involvement yang mana merupakan bentuk aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Logika dari pengertian ini adalah apabila seorang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga di tidak memiliki

waktu untuk memikirkan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberikan manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kurangnya keikutsertaan KA dan BE dalam organisasi di sekolah berakibat pada kegiatan mereka yang kurang bermanfaat atau dengan kata lain tidak membawa dampak positif bagi mereka sendiri. Mereka memiliki banyak waktu senggang yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan hal yang bermanfaat seperti mengikuti keorganisasian, akibatnya mereka melakukan kegiatan yang bercondong ke arah negatif seperti melakukan deviasi (penyimpangan). Karena logika dari pengertian involvement diatas adalah apabila seorang siswa sekolah aktif di segala kegiatan keorganisasian maka siswa tersebut tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut dengan kata lain waktu yang mereka punya dihabiskan untuk hal yang jelas bermanfaat bagi mereka. Keempat, belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang pada norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma-norma oleh para pelaku tindak pidana vandalisme grafiti ini sangat rendah. Karena seperti yang terdapat dalam keterangan pelaku KA dan BE, mereka mengesampingkan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dan mengedepankan ego yang mereka miliki. Ego

yang mereka kedepankan terbentuk dari lingkungan pergaulan yang mereka dapatkan, yang mana dalam pernyataan BE banyak melakukan minum minuman keras dan bermain judi walaupun hanya menggunakan kartu yang dilakukan di rumah kos milik BE. Hal tersebut merupakan gambaran moral yang kurang baik atau bahkan buruk karena dapat mendorong pelaku melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat lalu akan membuka kemungkinan seorang tersebut untuk melakukan deviasi atau pelanggaran. Ketidapatuhan pada norma ini lah yang menjadi sebab atau alasan mengapa KA dan BE melakukan tindak pidana vandalisme grafiti, mereka mengesampingkan norma-norma yang telah hidup dalam masyarakat dan mengedepankan kebutuhan atau tujuan tertentu dari kelompok atau geng mereka. Demikianlah empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selanjutnya Hirschi menyatakan bahwa keempat elemen tersebut harus terbentuk pada diri remaja dalam masyarakat. Apabila hal itu gagal dibentuk remaja dalam masyarakat maka para remaja akan menggunakan haknya untuk melanggar.

Selanjutnya Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial, pada dasarnya menyatakan bahwa delinkuensi terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Intinya

individu menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang diterapkan dalam hukum pidana akan tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dari citra personal mereka di mata kelompok. Hal tersebut sebanding dengan fakta yang terdapat dalam penelitian di lapangan, pelaku KA dan BE melakukan tindakan berlawanan dengan peraturan dan norma masyarakat karena disebabkan ketakutan akan pelanggaran terhadap tata aturan yang ada dalam kelompok mereka. Mereka melakukan deviasi demi tujuan kelompok dan atas desakan dimana mereka harus melakukan itu, desakan yang bersifat mengancam biasanya terdapat di dalamnya. Hal tersebut terjadi karena mereka menganggap di dalam kelompok atau tersebut terdapat ikatan sosial, padahal yang seharusnya mereka anggap sebagai suatu ikatan sosial adalah apa yang hidup dimasyarakat norma-norma yang hidup di masyarakat bukan aturan yang di buat dari suatu kelompok atau geng yang tidak terorganisir.

Menurut analisis yang dilakukan penulis bahan hukum atau teori yang digunakan untuk menganalisis tindak pidana vandalisme grafiti ini selain Teori Kontrol Sosial adalah Teori Labeling. Teori labeling adalah teori yang lahir dari reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku yang diluar batas kewajaran umum, masyarakat memberikan sebuah cap atau label tidak baik kepada orang-orang tertentu atau pelaku yang dinilai diluar batas kewajaran umum. Pelabelan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang sedang melakukan aksi pada waktu itu, siapa yang melakukan dan siapa korbannya serta persepsi masyarakat terhadap akibat aksi yang dilakukannya. beberapa asumsi teori pelabelan, tidak

ada perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan kriminal, definisi kriminal dipaksakan berlaku untuk kepentingan golongan berkuasa, seseorang tidak menjadi penjahat karena pelanggaran hukum melainkan karena penetapan kriminalisasi oleh penguasa (penguasa dalam hal ini adalah masyarakat). Teori Labeling ini menekankan pada dua hal antara lain, menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label dan pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam penelitian di lapangan terhadap pelaku tindak pidana vandalisme grafiti berinisial KA, pelaku memberi kesaksian bahwa dalam lingkungannya disekolah pelaku dicap sebagai seorang yang berkelakuan aneh dengan kata lain apa yang dilakukan oleh pelaku adalah sebuah ketidakwajaran yang dilakukan oleh pelaku.⁹⁷ Selanjutnya menurut keterangan pelaku, kelompok individu atau sekumpulan yang memberi cap tidak baik itu adalah para siswa/murid dari asal sekolah pelaku yang tidak mengikuti geng di sekolah tersebut, contoh dari cap atau label tersebut adalah pelaku sering dipanggil dengan sebutan “tukang vandal”. Pelaku menyatakan, bahwa yang dilakukannya dianggap tidak wajar atau diluar batas kewajaran oleh murid yang tidak mengikuti geng di sekolah pelaku, namun hal yang berbanding terbalik dengan ini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku ini adalah salah satu agenda yang rutin dilakukan oleh para anggota geng di sekolah tersebut. Begitu juga dengan masyarakat berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku berinisial KA tersebut. KA memberi keterangan

⁹⁷Wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti berinisial KA pada hari Ahad tanggal 29 November 2015 pukul 15.40 WIB.

bahwa pada saat diminta bertanggung jawab dengan wujud untuk mengecat ulang tembok yang dicoretinya, bahwa terdapat masyarakat yang melihat dan bertanya pada KA yang memperbincangkan apabila mereka mendapati tembok yang ada disekitaran daerah tersebut masyarakat tentu akan secara langsung berpendapat bahwa yang melakukan aksi tidak terpuji tersebut adalah para siswa anggota geng sekolah yang ada di Yogyakarta. KA sempat berbincang dengan masyarakat sekitar bahwa kejadian vandalisme seperti yang dilakukan oleh KA ini bukan hanya sekali terjadi, ini kali kedua vandalisme terjadi di tempat tersebut. Menurut kesaksiannya, KA menjadi antipati pada masyarakat karena diberi cap atau label yang buruk atas apa yang dilakukannya. KA menyatakan bahwa dengan adanya masyarakat yang memberi cap atau label tersebut padanya membuat dia memiliki rasa dendam, tekanan batin yang dialami KA inilah yang menjadi sebab munculnya rasa dendam. Hal ini sesuai dengan usia pelaku yang masih dalam usia labil dalam pengendalian emosinya, semakin pelaku ditekan akan semakin memberontak. Hal itu tentu selaras dengan apa yang terdapat dalam konsep teori labeling, bagaimana seseorang diberi cap atau label tidak baik atas apa yang dilakukannya karena dianggap diluar batas kewajaran umum. Tindakan yang dilakukan pelaku KA merupakan suatu wujud perilaku diluar kewajaran umum, para siswa yang bukan termasuk anggota geng sekolah pelaku dan masyarakat dimana tempat pelaku KA bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya merupakan wujud dari reaksi masyarakat terhadap suatu yang dianggap diluar batas kewajaran. Persepsi buruk masyarakat pada geng sekolah yang sering melakukan tindak pidana vandalisme grafiti yang tidak berizin dan cenderung

merusak ini mengakibatkan pelaku diberi label kriminal karena asumsi teori pelabelan, tidak ada perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan kriminal, definisi kriminal dipaksakan berlaku untuk kepentingan golongan berkuasa, seseorang tidak menjadi penjahat karena pelanggaran hukum melainkan karena penetapan kriminalisasi oleh penguasa (penguasa dalam hal ini adalah masyarakat dalam lingkungan sekolah pelaku atau masyarakat awam). Dengan kata lain masyarakat menilai bahwa apabila terdapat coretan yang menunjukkan inisial nama geng ataupun inisial nama individu adalah kegiatan negatif yang dilakukan oleh para anggota geng sekolah.

Menurut F. M. Lemert terkait dengan kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan. *Individual Deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam. *Situational Deviation*, sebagai hasil dari stres atau tekanan dari keadaan dan *Systematic Deviation* sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku. F. M. Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer (*primary deviance*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviance*). Penyimpangan primer muncul dalam konteks sosial, budaya dan yang sangat bervariasi dan hanya mempunyai efek samping bagi struktur fisik individu. Pada dasarnya penyimpangan primer tidak mengakibatkan reorganisasi simbolis pada tingkat sikap diri dan peran sosial. Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang atau peran sosial yang berdasar pada penyimpangan primer. Dalam teori labeling, penyimpangan sekunderlah yang menjadi pusat perhatian,

karena merupakan penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabel dengan pelabel. Sudah menjadi kesepakatan di antara para penganut teori labeling bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Data di lapangan menurut keterangan pelaku bahwa dengan adanya masyarakat yang memberi cap atau label tersebut padanya membuat pelaku memiliki rasa dendam. Hal tersebut sesuai dengan keadaan perasaan yang diterima pelaku yang masih dalam usia labil dalam pengendalian emosinya, semakin pelaku ditekan akan semakin memberontak. Hal tersebut berbanding lurus dengan apa yang dikemukakan oleh F. M. Lemert, bahwa proses pemberian label pada pelaku tindak pidana vandalisme grafiti ini merupakan penyebab seorang pelaku untuk menjadi jahat. Hal tersebut memberi jawaban karena salah satu asumsi dasar Teori Labeling menurut Lemert menyatakan bahwa labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai penjahat. Label atau cap yang sudah dan akan diadopsi oleh si penerima label atau cap dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh si pengamat.

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Grafiti di Kota Yogyakarta

Vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta menjadi permasalahan serius bagi pihak yang berwenang untuk menanganinya yaitu para Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Kebersihan, Satpol PP yang berwenang menangani kasus vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta melalui Perda tersebut. Pasal yang

mengatur tentang tindak pidana vandalisme grafiti pada fasilitas umum adalah pasal 16 huruf c yang berbunyi:

Siapapun dilarang:

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.⁹⁸

Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana terdapat dalam Bab VI yang tercantum dalam Pasal 17 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.⁹⁹

Dalam Pasal 16 huruf c arti kata “siapapun” adalah setiap orang/individu baik masyarakat setempat atau pendatang baik yang sudah cakap hukum maupun

⁹⁸Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

⁹⁹*Ibid.*

yang belum cakap hukum dilarang untuk melakukan hal-hal yang ditulis pada setiap huruf yang tercantum dalam Pasal 16 itu sendiri, tindak pidana vandalisme grafiti diatur dalam huruf c yang berbunyi siapapun “mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum”, berarti setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat mengotori atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum. Dalam penelitian yang dilakukan penulis vandalisme grafiti ini berarti mengotori sarana dan prasarana umum yang mana dapat diartikan mengotori pohon perindang bangunan dan fasilitas umum. Banyaknya kasus vandalisme yang terjadi di Kota Yogyakarta merupakan tantangan bagi petugas yang berwenang guna menangkap pelaku tindak pidana vandalisme grafiti ilegal ini, kesulitan yang didapat oleh petugas adalah penangkapan itu sendiri karena dilakukan pada dini hari menjelang subuh dan tempat yang menjadi sasaran para pelaku pun berubah-ubah tidak di satu tempat atau daerah yang sama. Maka dari itu penegakan hukum guna mencapai tujuan hukum berupa ketertiban perlu dilakukan dengan menindak pelaku tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret) yang ada di Kota Yogyakarta. Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya berjudul Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep yang abstrak. Penegakan hukum dapat dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Pada hakekatnya penegakan hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-

ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan Hukum atau Kantor Hukum, melainkan: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian Perumahan dan juga Badan Peraturan Perundang-Undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini bukan lagi konsep abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk penerapan suatu sanksi tertentu. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan hakim yang menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain teori tersebut merupakan representasi untuk menghindarkan dari sikap main hakim sendiri yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Sikap pemerintah yang membuat suatu badan yang dapat dan berwenang untuk menangani masalah yang di khususkan pada pengelolaan kebersihan ini atau dengan kata lain Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat Jawatan Hukum yang menangani perkara kebersihan lingkungan ini berupa Satuan Polisi Pamong Praja dan juga perundang-undangannya yang mengaturnya yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan adalah bukti bahwa terdapat keselarasan antara teori dari buku Satjipto Rahardjo dengan fakta yang ada. Karena untuk mewujudkan ide-ide yang dapat disebut juga tujuan hukum atau dengan kata lain ketertiban yang juga

harus disertai dengan keadilan dan kepastian yang diinginkan masyarakat, penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mencapai apa yang dinamakan tujuan hukum yang diinginkan masyarakat berupa ketertiban yang mengandung nilai keadilan dan kepastian.

Pelaku tindak pidana vandalisme grafiti yang sebagian besar adalah remaja sering membawa senjata tajam untuk melindungi diri mereka dari apa yang mereka anggap musuh seperti yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dari itu penanganan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Yogyakarta berupa kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh para intel yang merupakan bagian dari petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS sendiri merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan ini. Menurut ketentuan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Pasal 18 yang mengatur tentang siapa yang berwenang menangani permasalahan vandalisme grafiti adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Selanjutnya tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 19, yang isinya:

“Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang:¹⁰⁰

¹⁰⁰*Ibid.*

- l. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- m. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- n. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- o. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- p. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- q. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- r. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- s. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- t. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- u. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- v. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰¹

Kesulitan yang di hadapi oleh para petugas adalah apabila ingin menindak pelaku tindak pidana vandalisme grafiti diharuskan pelaku tertangkap tangan, maka dari itu para petugas yang diwakili oleh intel yang menyamar untuk menangkap pelaku harus dilakukan pada dini hari dan secara menyeluruh di daerah-daaerah Kota Yogyakarta.¹⁰² Karena seperti pada pembahasan yang

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰²Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugeng Haryono, Wakil Kepala Bidang Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 pukul 09.30 WIB.

sebelumnya, tindak pidana tersebut dilakukan pada dini hari dan tidak mengenal tempat.

Diantara tempat yang menjadi primadona para pelaku vandalisme adalah halte busway, jembatan, tembok-tembok, tiang listrik, *traffic light* dan pagar- pagar gedung milik pemerintah maupun swasta. Tempat-tempat seperti halte busway, jembatan dan tembok-tembok jalanan sebenarnya dapat dipakai untuk ajang kreativitas para remaja yang ingin menyalurkan hobinya. Mengutip pada data yang di lapangan, tempat-tempat atau fasilitas umum serta tembok-tembok kosong di jalanan merupakan tempat yang menjadi primadona. Karena menurut Bapak Sukamto selaku Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Bimnas, bahwa coretan-coretan yang terdapat pada tempat-tempat tersebut adalah vandalisme grafiti geng yang cukup terkenal dan telah ada cukup lama di Kota Yogyakarta. Dua geng terbesar di Kota Yogyakarta yaitu QZRUH dan JOXZIN, menurut Bapak Sukamto QZRUH adalah singkatan dari Q-ta Zuka Ribut Untuk Hiburan. Coretan-coretan yang biasanya ada pada fasilitas umum atau sarana dan prasarana umum yang berhubungan dengan geng ini adalah QZR, warna cat putih merupakan warna yang biasanya digunakan geng ini walaupun tidak menutup kemungkinan sering dijumpai warna merah pada coretan geng ini. Menurut Bapak Sukamto, warna-warna tersebut merupakan simbol atau identitas yang digunakan geng tersebut untuk menunjukkan identitas mereka.¹⁰³ Daerah Terban Yogyakarta dan Daerah Galeria Mall merupakan awal perkembangan geng QZRUH

¹⁰³Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukamto, Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Bimnas Kota Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 pukul 10.10 WIB

ini.Selanjutnya adalah geng tandingan atau musuh dari geng QZRUH yaitu JOXZIN, menurut Bapak Sukanto JOXZIN adalah singkatan dari Joxo Zinthing, geng ini sering disingkat dengan JXZ.Sering Dijumpai vandalisme grafiti JXZ pada tembok-tembok atau sarana dan prasarana umum di Kota Yogyakarta.Seperti halnya QZR atau QZRUH, JOXZIN atau JXZ ini mempunyai warna-warna tertentu dalam grafiti yang digunakan, yaitu warna hijau sebagai warna identitas mereka.Anggota JXZ mendiami daerah selatan Kota Yogyakarta mulai daerah malioboro ke selatan.Dalam kaitannya dengan politik kedua geng besar di Yogyakarta ini mempunyai andil yang cukup besar. QZR diidentikan dengan pendukung atau massa dari partai PDI atau Golkar karena terdapat petinggi geng yang menjadi satgas partai, sedangkan JXZ diidentikan dengan partai PPP karena Kauman, Kota Gede dan Karangajen Yogyakarta yang menjadi mayoritas atau kawasan utama para pendukung PPP.¹⁰⁴

Legalitas atau adanya izin yang menjadi faktor utama perbuatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam perbuatan legal atau ilegal, perbuatan legal tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku apabila melakukan grafiti atau corat-coret dengan izin atau mempunyai izin. Izin diberikan pada seseorang yang ingin melakukan grafiti atau dalam konteks ini disebut mural dengan membuat proposal kegiatan yang akan dilakukan beserta desain gambar yang ingin dibuat pada sarana dan prasarana umum atau fasilitas umum da diajukan pada instansi

¹⁰⁴ *Ibid.*

atau dinas yang dituju, izin ditujukan kepada instansi-instansi yang berwenang di Kota Yogyakarta antara lain:

- a. Apabila berniat melakukan grafiti atau mural pada jembatan-jembatan, baik jembatan penyeberangan atau jembatan layang (flyover), harus mendapat izin dengan cara mengajukan proposal pada Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Kedua, apabila berniat melakukan grafiti atau mural pada tembok atau pada bagian-bagian Gedung Olah Raga Kridosono, harus mendapat izin dengan cara mengajukan proposal pada Kantor Dinas Pendidikan;
- c. Ketiga, apabila berniat melakukan grafiti atau mural pada halte bus yang ada di Kota Yogyakarta, harus mendapat izin dengan cara mengajukan proposal pada Kantor Dinas Perhubungan;
- d. Keempat, apabila berniat melakukan grafiti pada tembok-tembok rumah warga atau pagar, harus mendapat izin dari pemilik bangunan atau tembok yang ingin dijadikan tempat untuk melakukan grafiti atau mural.¹⁰⁵

Gratifi atau mural yang telah melalui proses perizinan pada dinas atau badan yang berwenang terkait akan membantu proses pembuatan yang dilakukan oleh para pengaju proposal yang akan membuat grafiti atau mural tersebut. Sebagai contoh konkrit, Dinas atau badan yang berwenang memberi izin akan membantu dari segi alat dan bahan pembuatan grafiti atau mural seperti cat, cat semprot, kuas dan sebagainya yang merupakan piranti untuk membuat lukisan di

¹⁰⁵*Ibid*

dinding. Proses pembuatannya pun dilakukan dengan pendampingan oleh para Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Proses pembuatan grafiti atau mural ini didampingi oleh Satpol PP yang berpakaian seragam maupun berpakaian preman atau bebas. Waktu pelaksanaannya dilakukan pada waktu-waktu yang tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu lalu lintas jika pembuatan grafiti atau mural ini menggunakan tembok atau menggunakan bahu jalan yaitu pada dini hari atau malam menjelang pagi, walau tidak menutup kemungkinan dilaksanakan pada waktu-waktu yang mana aktivitas perkotaan sedang berlangsung apabila grafiti atau mural ini dilakukan pada tembok-tembok dan sarana atau fasilitas umum yang tidak menggunakan bahu jalan atau bagian pada waktu pembuatannya.¹⁰⁶

Vandalisme berupa grafiti (corat-coret) yang dilakukan oleh remaja yang sebagian besar adalah pelajar ini dibedakan menjadi dua golongan yaitu Non Yustisi dan Pro Yustisi. Yustisi sendiri memiliki arti kehakiman atau peradilan, maka oleh karena itu dibagi ke dalam dua golongan yaitu Non Yustisi atau tidak layak untuk dimasukkan ke dalam peradilan dan Pro Yustisi yaitu yang patut dan layak untuk di masukan ke dalam peradilan atau melalui peradilan. Penelitian di lapangan melalui metode wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak sugeng Haryono Wakil Kepala Bidang Polisi Pamong Praja, bahwa apabila seorang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar yang masih aktif dalam belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta orang tua masih sanggup

¹⁰⁶ *Ibid.*

membina termasuk dalam Non Yustisi, maka akan dilakukan penindakan yaitu memanggil orang tua pelaku yang masih dibawah umur untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang masih dalam kompleks Kantor Wali Kota Yogyakarta. Pelaku dan orang tua akan dipertemukan oleh Bimbingan Konseling sekolah asal pelaku, sebelumnya Salpol PP akan memberitahu pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memberi tahu pada Bimbingan Konseling sekolah asal pelaku bahwa anak didik sekolah tersebut melakukan tindakan melawan hukum berupa vandalisme grafiti yang mana telah tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Setelah pelaku atau anak didik dari salah satu sekolah ini dipertemukan dan dimintai keterangan mengapa melakukan tindakan melawan hukum dengan mencorat-coret fasilitas umum akan dimintai untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Selanjutnya, diserahkan kembali pada sekolah tempat mereka di didik dan diberi poin pelanggaran oleh Bimbingan Konseling serta dibebankan kepada pelaku untuk mengganti rugi kerusakan yang telah diperbuatnya apabila melakukan tindak vandalisme grafiti akan dibebankan untuk membeli cat lalu mengecat ulang tembok yang sebelumnya dirusak atau dicorat-coret oleh pelaku. Saat proses dilakukannya pengganti kerugian atau pada saat pengecatan akan didampingi oleh Satpol PP dan Guru Bimbingan Konseling tempat sekolah asal pelaku. Berikut adalah kasus Non Yustisi yang masuk dan dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 2 tahun terakhir atau periode 2014 sampai 2015:

Tabel 1.1 Kasus vandalisme grafiti tahun 2014

No.	Bulan	Kasus
1.	Januari	3
2.	Februari	3
3.	Maret	10
4.	April	9
5.	Mei	24
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	0
9.	September	5
10.	Oktober	3
11.	November	0
12.	Desember	0
	Jumlah	57

Tabel 1.2 Kasus vandalisme grafiti tahun 2015

No.	Bulan	Kasus
1.	Januari	3
2.	Februari	3
3.	Maret	10
4.	April	0

5.	Mei	0
6.	Juni	0
7.	Juli	-
8.	Agustus	-
9.	September	-
10.	Oktober	-
11.	November	-
12.	Desember	-
Jumlah		16

Sedangkan untuk pelaku vandalisme grafiti yang termasuk golongan Pro Yustisi, apabila pelaku vandalisme grafiti adalah seorang pelajar yang masih aktif sebagai siswa salah satu sekolah dan sudah memiliki tanda pengenal KTP (Kartu Tanda Penduduk) akan di proses melalui jalur peradilan. Setelah melakukan penangkapan, pihak Satpol PP akan membuat berita acara guna dimasukkan dalam jalur peradilan.¹⁰⁷ Dengan begitu pelaku tindak pidana vandalisme grafiti akan mengikuti persidangan, namun persidangan yang akan dilakukan seperti persidangan lalu lintas yaitu acara persidangan cepat. Karena tindak pidana vandalisme grafiti merupakan tindak pidana ringan karena ancaman kurungannya dibawah 5 bulan. Setelah dilakukan persidangan dan di tetapkan sanksi apa yang akan di jatuhkan, pelaku tidak lepas dari tanggung jawab yang dibebankan

¹⁰⁷*Ibid*

kepadanya yaitu mengganti rugi atas apa perbuatan yang dilakukannya dengan cara melakukan pengecatan ulang seperti semula dengan di damping oleh Satpol PP dan Guru Konseling dari sekolah asal pelaku. Apabila pada saat penangkapan dilakukan oleh pihak kepolisian maka akan diserahkan kepada pihak Satpol PP dengan cara penjeputan setelah dilakukan penahanan oleh polisi yang menangkap pelaku tindak pidana vandalisme grafiti.

C. Proses Penyelesaian yang Ideal Bagi Pelaku Tindak Pidana Grafiti

Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta adalah pihak yang mengawasi, menjalankan dan menjadi pihak yang bertanggung jawab pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Lingkungan. Penelitian di lapangan melalui metode wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukanto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Bimnas Kota Yogyakarta, bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menanggulangi aksi tindak pidana vandalisme grafiti (coret-core) dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah berupa tindakan represif, artinya Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan penyisiran wilayah secara merata atau dengan kata lain adalah patrol yang dilakukan oleh petugas berseragam dan berseragam preman (bebas). Patrol dilakukan pada waktu-waktu rawan terjadinya tindak pidana vandalisme grafiti yaitu dini hari menjelang pagi antara Pukul 00.00 WIB hingga Pukul 04.00 WIB, penyisiran atau patroli dilakukan secara menyeluruh ke lokasi yang dianggap rawan dilakukan tindak pidana vandalisme ini. Biasanya aksi vandalisme grafiti yang dilakukan

remaja yang mana sebagian besar adalah pelajar ini berada di daerah-daerah yang banyak terdapat tembok-tembok kosong, halte, jembatan-jembatan layang (flyover), dan fasilitas umum lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja yang mengenakan pakaian bebas atau pakaian preman melakukan pengintaian, pengintaian dilakukan agar para pelaku tindak pidana ini tidak menyadari keberadaan petugas. Karena dalam satuan Satpol PP sendiri memiliki petugas khusus seperti pada Kepolisian Republik Indonesia yaitu Intel, para intel ini yang akan melakukan pengintaian dengan menggunakan pakaian bebas. Apabila terdapat suatu yang mencurigakan pihak intel akan melakukan pengintaian dan pada saat yang tepat akan dilakukan penyeragaman secara tiba-tiba pada pelaku tindak pidana vandalisme, apabila pelaku dalam jumlah yang cukup besar maka pihak intel akan melakukan koordinasi dengan para petugas yang lain agar dapat diusahakan penangkapan pelaku dengan tertangkap tangan.¹⁰⁸ Pada saat operasi tangkap tangan tersebut petugas akan langsung membawa pelaku ke Kantor Satpol PP yang berada di dalam kompleks Kantor Wali Kota Yogyakarta, sambil menunggu pihak dari pelaku untuk dihubungkan pada walinya, pelaku di beri sanksi di tempat seperti menyanyikan lagu-lagu daerah atau lagu-lagu kebangsaan, melakukan *push up*, berjalan jongkok dan lain sebagainya yang berhubungan dengan fisik namun tanpa adanya kekerasan.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi atau dengan kata lain melakukan tindakan preventif adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap

¹⁰⁸Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sukamto, Kepala Bidang Polisi Pamong Praja dan Bimnas Kota Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 pukul 10.10 WIB

remaja yang sebagian besar adalah pelajar sekolah menengah pertama maupun menengah atas dilakukan dengan cara masuk ke sekolah-sekolah yang sedang melakukan Masa Orientasi Siswa. Dengan menunjukkan akibat-akibat buruk yang bisa didapat jika melakukan tindak pidana vandalisme grafiti disertai ancaman-ancaman sanksi yang diperoleh, diharapkan para siswa mengerti dan tidak akan melakukan tindak pidana tersebut. Selain mengadakan penyuluhan bagi para siswa, Satpol PP juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk memberi sosialisasi terhadap Guru Bimbingan Konseling yang ada di tiap-tiap sekolah di Kota Yogyakarta. Ini diharapkan agar para guru juga menjaga anak-anaknya untuk menghindari perilaku menyimpang yang dapat merugikan banyak orang tersebut, para guru BK yang dalam konteks ini harus selalu menjaga dan mengawasi apa saja yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan diluar sekolah dengan pembekalan-pembekalan dari Satpol PP. Sosialisasi juga dilakukan pada para warga masyarakat yang dilakukan dengan cara masuk ke desa-desa memberi penyuluhan dengan tujuan utama yaitu agar memperlakukan para pelaku vandalisme grafiti dengan tidak main hakim sendiri. Karena sudah ada pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah yang demikian, apabila menangkap pelaku tindak pidana vandalisme grafiti diharapkan agar langsung diserahkan pada Satpol PP untuk segera diproses dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Satpol PP pada tembok-tembok atau fasilitas umum yang berada di

daerah protokol pembersihan secara langsung dan cepat. Artinya, apabila terdapat laporan aksi vandalisme grafiti yang mana fasilitas umum di daerah protokol para petugas Saltpol PP langsung mendatangi lokasi kejadian dan langsung dilakukan pembersihan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan wilayah yang dianggap penting dan sentral di Kota Yogyakarta, agar citra Kota Yogyakarta yang berhatinyaman tidak tercoreng karena perilaku yang tidak bertanggung jawab ini.¹⁰⁹



¹⁰⁹ *Ibid.*